

GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH DALAM GELIAT PERKEMBANGAN EKONOMI

Conventional Mortgage and Sharia Mortgage in Economic Development

Djafar

E-mail: jafarm3h@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar
Jalan Borong Raya Nomor 4 Makassar

Achmad Abubakar²

E-mail: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin Nomor 63 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

Halimah Basri³

E-mail: halimah.basri@uin-alauddin.ac.id

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin Nomor 63 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

ABSTRAK

Dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya, masyarakat berusaha mencari solusi atas kesulitan keuangan yang dialaminya, alternatif sumber pendanaannya adalah dengan melakukan transaksi pada penyedia jasa keuangan baik bank maupun non bank. Dipihak penyedia jasa keuangan yang menjadi mitra masyarakat tentu berusaha mencari nasabah sebanyak-banyaknya sasarannya bagaimana meningkatkan profitnya. Pada kondisi saat ini dari beberapa produk yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan ada sebuah produk yang cukup diminati oleh masyarakat karena mekanisme pengurusannya lebih mudah, lebih fleksibel dan tidak memberatkan nasabah yang penting ada jaminan yang dipersyaratkan oleh penyedia jasa keuangan yang bersangkutan. Produk tersebut dikenal dengan istilah “gadai” yang lagi marak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sebuah solusi atas kesulitan keuangan, adapun lembaga keuangan yang paling dikenal oleh masyarakat yang menyediakan produk “gadai” adalah PT Pegadaian (Persero) Tbk. Kiprahnya tidak diragukan lagi karena telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional sampai diatas 2,4 triliun rupiah di tahun 2021 dengan omset pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2020 mencapai Rp.165,06 triliun. Selain sistem gadai konvensional yang berorientasi mendapatkan keuntungan dari sewa modal ada pula sistem gadai syariah yang dikenal dengan “*rahn*” berorientasi pada saling tolong menolong dalam pendanaan dan mendapatkan kehidupan ukhrawi yang lebih baik karena kekuatiran terhadap pelanggaran agama. Pada kondisi saat ini produk gadai ini mulai dilirik oleh lembaga keuangan bank seperti bank Muamalah dan Bank Syariah Indonesia karena produk ini bisa menjadi alternatif dalam menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan respon atas keinginan masyarakat menggunakan dana yang tidak dilarang oleh agama. Saat ini masyarakat juga harus selektif

dalam melakukan pinjaman konsumtif karena bila dihitung dalam setahun bunga/sewa modal pada gadai konvensional cukup besar bisa berkisar 27,6 % dan akad ijarah pada *rahn* berkisar 25,56 % sedangkan beberapa bank hanya memberikan bunga untuk periode tahun 2022 sebesar 8,75% untuk kredit konsumtif bahkan ada bank yang memberikan lebih rendah lagi.

Kata Kunci: Gadai; Rahn; Pegadaian Syariah; Pegadaian Konvensional.

ABSTRACT

*In order to meet their economic needs, the community tries to find solutions to the financial difficulties they are experiencing, the alternative source of funding is to make transactions with financial service providers, both banks and non-banks. On the part of financial service providers who become community partners, of course, they try to find as many customers as possible, the target is how to increase their profits. In the current condition, of the several products offered by financial service providers, there is a product that is quite in demand by the public because the management mechanism is easier, more flexible and does not burden customers, the important thing is that there is a guarantee required by the financial service provider concerned. The product is known as "pawn" which is increasingly being used by the public as a solution to financial difficulties, while the financial institution best known by the public that provides "pawning" products is PT Pegadaian (Persero) Tbk. His work is undoubted because he has contributed greatly to national income to above 2.4 trillion rupiah in 2021 with a turnover of financing distributed to the public in 2020 reaching Rp. 165.06 trillion. In addition to the conventional pawn system which is oriented to profit from capital leases, there is also a sharia pawn system known as "rahn" which is oriented to helping each other in funding and getting a better *ukhrawi* life because of concerns about religious violations. In the current condition, this pawn product is starting to be looked at by bank financial institutions such as Bank Muamalah and Bank Syariah Indonesia because this product can be an alternative in generating profits while at the same time responding to the public's desire to use funds that are not prohibited by religion. Currently, the public must also be selective in making consumer loans because if it is calculated in a year the interest/capital lease on conventional pawns is quite large, it can be around 27.6% and Ijarah contracts in *rahn* are around 25.56%, while some banks only provide interest for the 2022 period. of 8.75% for consumer credit, there are even banks that provide even lower.*

Keywords: Pawn; Rahn; Sharia Pawnshops; Conventional Pawnshop.

PENDAHULUAN

Allah SWT menjadikan manusia untuk saling berinteraksi dan saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat yaitu bagaimana membangun hubungan antarmanusia atau *hablumminnas*, antara lain dalam kehidupan sosial ekonomi seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dan lain sebagainya, menurut Aristoteles manusia adalah *zoon politicon* atau manusia adalah makhluk sosial yang ingin saling

berinteraksi. Adapun bentuk dari tolong menolong dibidang ekonomi antara masyarakat dengan penyedia jasa keuangan dalam bentuk penyediaan dana berupa produk keuangan sebagai solusi atas kebutuhan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks maka harus pula dibarengi dengan kemampuan keuangan setiap individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonominya namun kadangkala masyarakat mengalami kesulitan keuangan sehingga harus mencari solusi sumber pendanaan, alternatifnya adalah berhubungan dengan penyedia jasa keuangan. Disisi lain penyedia jasa keuangan membutuhkan nasabah untuk berkembang.

Pada karya tulis ini penulis memfokuskan kegiatan penawaran produk berupa pemberian pinjaman berbentuk produk *gadai* (Subagyo Hadi, 1998) . karena salah satu rencana kerja dari penyedia jasa keuangan adalah membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks.

Gadai merupakan bentuk simpan pinjam antara masyarakat dengan lembaga penyedia dana, saat ini gadai didominasi oleh lembaga keuangan non bank milik pemerintah yaitu PT Pegadaian (Persero) Tbk. memiliki kantor unit pelayanan yang sudah menyebar di hampir semua wilayah Indonesia. Gadai adalah salah satu produk dari penyedia jasa keuangan yang cukup diminati oleh masyarakat karena lebih mudah dalam pengurusannya yang penting masyarakat menyediakan persyaratan yang dibutuhkan dalam transaksi gadai. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul tentang **“Gadai Konvensional dan Gadai Syariah dalam Geliat Perkembangan Ekonomi”**. Tujuannya untuk memahami dan mengetahui kedua sistem gadai tersebut yang dapat dijadikan alternatif solusi atas kesulitan keuangan yang dialami oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Guna mengetahui bagaimana sistem gadai yang ada di masyarakat baik gadai konvensional maupun gadai syariah dan apakah islam punya konsep tentang gadai yang bisa ditawarkan pada masyarakat yang tidak mengandung larangan sehingga masyarakat bisa merasakan keadilan dalam sistem gadai, maka penulis mencoba menelaah sistem gadai yang ada dimasyarakat saat ini dengan model penelitian deskriptif dengan menggunakan studi dokumen dan penelitian kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Gadai Konvensional

Gadai berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu “pand” dan bahasa Inggris “pledge” atau “pawn”. (Salim HS, 2017) Gadai adalah “meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, apabila telah sampai pada waktunya barang tersebut tidak ditebus, maka akan menjadi hak pemberi pinjaman”. (Kemendikbud, 2022) Negara Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang sistem gadai konvensional pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1150 - 1160. Pasal 1150 KUH Perdata, “gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”. (<https://student-activity.binus.ac.id/himslaw/2019/10/perspektif-gadai-dalam-hukum-perdata>)

Menurut Wiryono Prodjodikoro (1986) Gadai adalah “sebagai suatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari si berpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu”(Mopeng, 2017)

Gadai ialah perikatan yang dilakukan antara debitur (peminjam) dengan kreditur (pemberi pinjaman) dengan jaminan benda bergerak sebagai pelunasan atas hutang gadai debitur jika tidak mampu memenuhi kewajibannya. Artinya dilakukan lelang atas barang jaminan oleh kreditur untuk melunasi hutang debitur.(Salim HS, 2017)

1. Objek Gadai.

Objek gadai merupakan barang bergerak yang berwujud (contoh kendaraan) dan tidak berwujud (contoh saham) dan penerima gadai memiliki wewenang atas objek tersebut. Pada pasal 509 KUH Perdata “Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah

kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”. (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2003) Contoh kebendaan yang bisa berpindah “hewan” dan yang dipindahkan “kursi”.

2. Perjanjian Gadai

Gadai berlaku bila telah dilakukan suatu perikatan dalam suatu perjanjian dengan suatu objek jaminan dan perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang.

3. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai.

a. Hak penerima gadai/kreditur :

Berhak mendapatkan pelunasan pokok hutang dan biaya lainnya dan tidak menyerahkan barang/objek gadai sampai dibayarkan oleh penggadai/hak retensi (1159 KUHPerduta); Bila terjadi wanprestasi (cedera janji) maka penerima gadai/kreditur berhak mendapatkan pelunasan piutangnya dari penjualan kebendaan yang digadaikan tersebut. (Pasal 1156 KUHPerduta); berhak menjual barang jaminan bila penggadai tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dan hasil penjualannya diperhitungkan untuk melunasi hutang pokok dan seluruh biaya yang bertanggung dan sisanya dikembalikan pada penggadai (KUHPerduta 1159)

b. Kewajiban pemegang/penerima gadai/kreditur

Menjaga dan menguasai barang jaminan tanpa bermaksud memiliki dan menjualnya; Bertanggungjawab bila terjadi kehilangan, kerusakan dan penurunan mutu objek gadai karena kelalaiannya (1157 KHUPerduta); wajib mengembalikan barang jaminan bila hutang telah dibayar dan bila terjadi kerusan pada barang jaminan maka penerima gadai harus memperbaikinya.(R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2003)

4. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

a. Hak Pemberi Gadai/debitur

Hak menerima uang dari penerima gadai (kreditur); Hak menerima kembali barang jaminan setelah melunasi seluruh hutangnya; Hak memiliki penggantian kerugian dan menuntut melalui pengadilan bila terjadi kerusakan barang jaminan tanpa perbaikan oleh penerima gadai (1157 KUHPerduta); Hak mendapatkan selisih hasil penjualan barang jaminan yg dijual oleh kreditur setelah dikurangi seluruh utang-utang debitur karena ketidakmampuan debitur melunasi hutang-hutangnya tersebut (Pasal 1159 KUHPerduta);

b. Kewajiban Pemberi Gadai/debitur

Memberikan barang jaminan pada kreditur (pemegang gadai); Melunasi hutang pada kreditur (pemegang gadai); Mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai dalam menyelamatkan barang jaminan.

5. Berakhirnya Gadai. (M. Syukran Yamin Lubis, 2022)

Berakhirnya perjanjian/kontrak karena; adanya pelunasan, adanya novasi (pembaharuan utang.) dan adanya penghapusan hutang; Dikembalikannya kembali barang jaminan oleh penerima gadai; Hancurnya objek gadai; Dilepaskannya barang jaminan secara suka rela; Bila penerima gadai/kreditur menerima pelunasan hutang dari hasil penjualan barang jaminan (1156 KUHPperdata)

B. Sistem Gadai PT. Pegadaian (Persero) Tbk.

Dalam KUHPperdata 1150, “gadai merupakan hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak”. PT. Pegadaian Tbk. mempunyai tujuan yaitu memberikan pinjaman “gadai” agar praktek rentenir tidak terjadi di masyarakat. Dan perusahaan ini memberlakukan sewa atas modal atas jasa peminjaman yang berikan kepada nasabah.

Berikut ini beberapa produk PT Pegadaian (Persero) Tbk:

1. Gadai Konvensional

Gadai model ini cukup dikenal dimasyarakat karena kemudahannya mendapatkan pinjaman uang dengan suatu jaminan dan bunga relatif kecil antara 0,75 - 1,15 selama 15.

2. Gadai Syariah (Rahn)

Gadai ini menggunakan juga objek jaminan atas uang pinjaman namun tidak menarik bunga atas pinjaman tapi dengan memberlakukan biaya titipan/sewa (ijarah)

3. Gadai berbentuk Fidusia

Salah satu produk PT. Pegadaian yang menyediakan pinjaman untuk UMKM yaitu pinjaman berbasis fidusia yang aturannya mengacu pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 di mana Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

4. Gadai Dengan Cara Angsuran

Yang berutang mendapatkan dana atas jaminan barang berharganya dan cara melunasi utangnya dengan dengan mengangsur/cicil.

5. *Investasi Emas*

Model ini menyasar masyarakat yang ingin memiliki emas baik secara tunai maupun dengan mengangsur/cicil, orientasinya investasi dan penawarannya oleh PT. Pegadaian logam mulia berbentuk lempengan 1 gram hingga 1000 gram.

6. *Jasa Taksiran*

Pegadaian juga menyediakan jasa taksiran nilai suatu barang tanpa perlu mengadaikannya. Ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui nilai barang yang dimilikinya sehingga terhindar dari penipuan.

7. *Jasa Titipan*

Pegadaian juga menyediakan jasa titipan barang berharga milik masyarakat tapi atas jasa tersebut masyarakat harus siap mengeluarkan biaya jasa titip.

8. *Jasa Sertifikasi Batu Mulia*

Merupakan layanan Pegadaian Gemmological Laboratory (Pegadaian G-Lab) dibentuk tahun 2010 sebagai satu-satunya laboratorium gemologi BUMN yang memberikan layanan pengujian sertifikasi batu mulia. Hasil pengujian batu mulia jika asli pegadaian akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti keaslian batu tersebut. (<https://www.suara.com/bisnis/2015/10/19/071500/ini-8-produk-pegadaian-yang-bisa-anda-gunakan>)

C. Sistem Gadai Dalam Islam

1. Pengertian Gadai Dalam Islam

Gadai syariah disebut juga “ar-rahn”, di mana Secara etimologi ar- rahn mengandung arti “menahan”, “menjamin”, “tetap”. Bagi islam ar-rahn merupakan aktifitas tolong menolong dengan tanpa mengharapkan imbalan jasa(Haroen Nasrun, 2007).

Sedangkan secara terminologi, “ar-rahn” adalah “menahan salah satu harta/barang yang bernilai ekonomis milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”. Artinya pemberi pinjaman mendapat jaminan memperoleh kembali sebagian atau seluruh haknya atas utang yang diberikannya kepada sipeminjam (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001)(Shobroni, 2020)

Jadi ar-rahn ialah jaminan atas suatu pinjaman disebut “gadai”. Dalam Islam, penggadaian adalah jaminan atas utang sipeminjam dan bila peminjam tidak mampu

melunasi hutangnya maka barang yang menjadi jaminan dapat dijual oleh sipemberi pinjaman dengan mengambil sesuai dengan haknya.

Pasaribu (1996), bahwa gadai dalam bahasa Arab adalah “rahn” atau “al-hasbu”, secara etimologi *rahn* (gadai) berarti lestari atau tetap, sedangkan *al-hasbu* mengandung arti penahanan. (Choirunnisak & Disfa Lidian Handayani, 2020) Rahn oleh imam Abu Zakariyah al-Anshari adalah menyerahkan suatu barang berharga sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa “rahn” adalah menahan suatu benda milik peminjam sebagai jaminan utang sipeminjam atau “rahn” adalah gadai yang merupakan jaminan hutang.

Berdasarkan landasan hukum tersebut maka sebagian besar (jumhur) ulama sepakat bahwa *rahn* merupakan transaksi yang dibolehkan, namun ada rukun akad rahn yaitu ada penggadai (rahin), ada barang gadai (marhun) dan ada penerima gadai (murtahin) dan agar sahnya akad ada syarat untuk para pihak yaitu baligh, berakal, ada barang jaminan saat akad. (Lugito, 2013)

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Konsep pegadaian syariah bersumber dari Al Quran dan Hadist yaitu:

a. QS Al Baqarah/2:283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بِغَضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Departemen Agama RI, 2017)

b. Hadis Riwayat Aisyah ra., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya :

“*Sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)(Sayyid Sabiq, 2013)

c. Nabi SAW bersabda :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ
غُرْمُهُ.

Artinya:

“*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*” (HR. Al-Hakim, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

d. Nabi bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. رواه البخاري.

Artinya :

“*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan*”. (Shahih Muslim).(Ibnu Hajar Al-atsqalani, 1994)

e. Rasulullah SAW bersabda:

“*Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya.*”(HR. Bukhari).

Menurut kalangan ulama Syafi'iyah bahwa marhun (barang) adalah jaminan kepada penerima gadai (murtahin) sedang pemiliknya tetap pada rahin (pemberi gadai).

f. Nabi SAW Bersabda:

“*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*” (HR. Al-Hakim, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

g. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadist dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW.bersabda: “*kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula*

diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”(Oktayani, 2019)

- h. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, hadist Rasulullah SAW bahwa : “Barang agunan tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang mengagunkan baginya risiko dan hasilnya”(Oktayani, 2019)*

3. Aktifitas Gadai Syariah

Di Indonesia praktek gadai syariah atau *rahn* seiring dengan perkembangan jaman dikenalkan pada masyarakat bahwa inilah praktek okonomi dalam bentuk simpan-pinjam yang baik karena tidak mengandung “riba” atau “bunga pinjaman”. Penerapannya mulai dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tujuannya untuk melayani nasabah kedua lembaga keuangan tersebut dengan prinsip syariah. (Alfisyahri & Siswanto, 2012) . Kerjasamanya tertuang dalam perjanjian Nomor 446 /SP 300. 233 / 2002 dan Nomor 015 / BMI /PKS /XII /2002 Tanggal 20 Desember 2002. Di mana pihak BMI sebagai penyedia modal atas berdirinya pegadaian syariah di seluruh wilayah Indonesia dan Perum Pegadaian menjadi pihak yang menjalankan usaha pegadaian.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn*, yaitu dibolehkan melakukan transaksi dengan menggadaikan barang (marhun) sebagai jaminan dengan ketentuan bahwa.(Adanan Murroh Nasution, 2019; Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, 2002) :

1. Barang (marhun) berhak ditahan oleh pemegang gadai (murtahin) sampai semua hutang penggadai (rahin) terlunasi.
2. Barang (marhun) tetap milik penggadai (rahin) dan pemegang gadai (murtahin) boleh memanfaatkan marhun atas izin penggadai (rahin) sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Rahin seharusnya melakukan penyimpanan dan pemeliharaan barang (Marhun) tapi Murtahin (penerima gadai) dapat juga melakukannya tapi biayanya menjadi kewajiban rahin.
4. Tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai
5. Barang gadai (marhun) dapat dijual bila :

- a. Bila telah jatuh tempo rahin (pemberi gadai) belum melunasi utangnya
 - b. Murtahin (pemegang gadai) harus mengingatkan rahin (penggadai) untuk secepatnya melunasi hutangnya
 - c. Bila rahin tidak dapat menyelesaikan utangnya, maka marhun (barang) dapat dijual paksa/dieksekusi oleh murtahin sesuai syariah melalui pelelangan.
 - d. Hasil penjualan marhun tersebut dimanfaatkan untuk melunasi utang, ditambah biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - e. Selisih dari hasil penjualan marhun bila lebih diberikan ke rahin dan bila kurang menjadi kewajiban rahin
6. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak ada kata sepakat maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah.

Selanjutnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 pada tanggal 28 Maret 2002, tentang Rahn Emas Menetapkan bahwa (Manahaar, 2019) :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn sesuai Fatwa DSN Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn.
2. Segala biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud poin 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan marhun (barang) dilakukan berdasarkan akad ijarah (sewa-menyewa dengan biaya yang telah ditetapkan)

Syarat sah dan Rukun Gadai Syariah, sebelum dilakukan transaksi rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. menurut Mustafa az-Zarqa "akad adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikat diri".

Rukun Rahn menurut jumhur ulama yaitu: Terjadinya Ijab qabul (shighat), Ada yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), Ada marhun (barang) sebagai jaminan, ada utang (*marhun bih*).

Bahwa para pihak rahin dan murtahin, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu: (Abdul Aziz Dahlan, 2000)

1. Hak dan Kewajiban Murtahin (Pemegang Gadai)

a. Hak Murtahin (Pemegang Gadai) :

Dapat menjual marhun (barang), bila telah jatuh tempo rahin belum memenuhi kewajibannya, dan hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang (*marhun bih*) dan

selisihnya diberikan kembali kepada rahin; Berhak mendapatkan biaya penggantian yang dikeluarkan murtahin (penerima gadai) dalam menjaga marhun; Berhak menahan barang (marhun) yang diserahkan oleh rahin (pemberi gadai) selama marhun bih (utang) belum dilunasi,

b. Kewajiban Murtahin (Pemegang Gadai) :

Bertanggung jawab bila terjadi kehilangan atau merosotnya (menurunnya kualitas) nilai marhun akibat kelalaiannya; Tidak memanfaatkan dan menggunakan marhun/barang jaminan untuk kepentingan pribadi; Wajib menyampaikan kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.

2. Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)

a. Hak Rahin (Pemberi Gadai) :

Berhak menerima kembali marhun (barang) setelah rahin (penggadai) melunasi hutang (marhun bih); berhak menuntut ganti kerugian atas kerusakan dan hilangnya marhun (barang); Berhak mendapatkan selisih atas penjualan marhun setelah pelunasan hutang (marhun bih) dan biaya-biaya lainnya; Berhak meminta marhun yang telah dijaminakan bila murtahin menyalahgunakan marhun.

b. Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai) :

Wajib melunasi hutang (marhun bih) dari murtahin (penerima gadai) sesuai perjanjian yang telah disepakati beserta biaya-biaya yang mengikutinya; wajib mengihlaskan penjualan marhun (barang) bila telah jatuh tempo karena tidak melunasi marhun bih (hutang) kepada murtahin (pemberi gadai).

3. Aktifitas Syariah PT Pegadaian (persero) Tbk.(Abubakar & Handayani, 2017)

a. Pegadaian Rahn,

Bentuknya ujarah (upah) dihitung dari taksiran barang yang menjadi jaminan dengan tarif ujarah maksimal adalah 0,71% per 10 hari dengan waktu maksimum 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang.

b. Pegadaian Arrum (Ar Rahn untuk Usaha Kecil dan Mikro).

Layanan bagi pengusaha kecil dan mikro jaminannya bisa BPKB, emas dan agunan lainnya yang dipersyaratkan. Pengembalian dana dengan cara di angsur dengan waktu 12 bulan hingga 36 bulan dan sewaktu-waktu dapat dilunasi.

c. *Pegadaian Amanah,*

Merupakan kredit kepemilikan kendaraan bermotor kepada para karyawan tetap/pegawai permanen pada suatu instansi atau perusahaan atau bagi para pengusaha kecil dan mikro. Dasar pinjaman *repayment capacity* (kemampuan membayar kembali peminjam) disesuaikan penghasilan/gaji nasabah dan UMKM. mekanismenya mirip dengan Fidusia.

D. Perbedaan Akad Kredit Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

1. Gadai konvensional didasari prinsip tolong menolong dan keuntungannya dengan bunga sewa modal, sedangkan *Rahn* didasari prinsip sukarela dan tolong menolong, keuntungannya jasa titipan
2. Gadai konvensional ditujukan untuk benda yang bergerak, sedangkan *rahn* berlaku untuk seluruh benda. Namun sejalan dengan perkembangan dalam gadai konvensional agunan mulai diberlakukan terhadap semua benda.
3. Para pihak dalam gadai konvensional disebut debitur gadai (pemberi gadai) dan kreditur gadai (penerima gadai) sedangkan dalam gadai syariah disebut *Rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) dan barang jaminan *marhun*.
4. Pada gadai konvensional hanya terdapat 1 (satu) perjanjian kredit sebab perjanjian gadai hanya merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian yang bersifat tambahan sebagai jaminan) dan dikaitkan dengan perjanjian pokok (perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang) sedangkan dalam gadai syariah terdapat 2 (dua) akad yaitu akad *rahn* (gadai syariah) dan akad *ijarah* (jasa sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan) dan merupakan akad yang penting dalam gadai syariah.
5. Profit gadai konvensional berupa sewa modal (bunga), dan pada gadai syariah memperoleh profit dari biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan.
6. Lamanya sewa modal/bunga pada gadai konvensional per 15 hari sedangkan penetapan lamanya *ijarah* (sewa) pada gadai syariah ditentukan per 10 hari.
7. Pada prosedur lelang barang jaminan bila terjadi selisih lebih uang hasil lelang, pada gadai konvensional bila dalam waktu 1 tahun kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah/penggadai terhitung sejak tanggal pelelangan barang jaminan maka uang tersebut menjadi milik pegadaian. Sedangkan dalam gadai syariah

kelebihan uang hasil lelang akan dimasukkan ke lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) yang diakui. Tapi bila uang hasil lelang tidak cukup untuk melunasi hutang penggadai/nasabah serta semua biaya yang mengikutinya maka menjadi tanggungan penerima gadai baik gadai konvensional maupun gadai syariah.

8. Secara garis besar perbedaan kedua sistem gadai tersebut adalah landasan hukum gadai konvensional dengan “KUHPerduta Pasal 1150 – 1160”, sedangkan gadai syariah dengan “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn Emas”, yang merujuk pada Al- Qur'an, hadis dan Ijma' Ulama. (Suryati *et al.*, 2021)

E. Gadai dalam perkembangan ekonomi

Tingginya minat masyarakat untuk menggunakan atau memanfaatkan jasa gadai yang saat ini didominasi oleh penyedia jasa keuangan non bank seperti PT. Pegadaian, sangat spektakuler karena walaupun di lembaga ini sudah menyiapkan sistem gadai syariah namun masyarakat masih menggunakan jasa gadai konvensional, ini karena sistem syariah belum dikenal baik oleh masyarakat bahkan masyarakat beranggapan bahwa sistem syariah dianggap sama saja karena tempat bernaungnya ada juga pada PT Pegadaian. Kehadiran PT Pegadaian (Persero) Tbk. ditingkat nasional sudah tidak diragukan lagi bahkan bila dilihat pendapatannya sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional dan kementerian keuangan sebagai induk dari perusahaan ini bisa berpuas diri karena telah merasakan kiprah dan keberhasilan PT Pegadaian.

PT Pegadaian saat ini telah memiliki kantor cabang 642 kantor dan kantor unit pelayanan cabang 3.579 kantor se Indonesia, ini menunjukkan bahwa kehadiran PT Pegadaian dengan produk yang ditawarkannya sudah sangat membantu masyarakat karena telah menjadi solusi kesulitan keuangan masyarakat dan berdasarkan data yang sempat dihimpun secara online oleh penulis yang sumber datanya dari laporan keuangan PT Pegadaian yang dapat diakses secara online dan juga berdasarkan keterangan pejabat yang berwenang pada PT pegadaian, di mana berdasarkan laporan bahwa PT Pegadaian memperoleh keuntungan di masa Pandemi Covid-19 sepanjang 2020 senilai Rp.2,02 triliun dan naik menjadi Rp.2,42 triliun pada tahun 2021 atau terjadi pertumbuhan 20%. Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Tbk. Kuswiyoto menyampaikan rasa syukur atas hasil yang

dicapai mengingat kondisi perekonomian yang belum kondusif. (<https://finansial.bisnis.com/read/20220210/89/1498963/laba-pegadaian-tembus-rp24-triliun-di-2021>).

Adapun jumlah nasabah yang dilayani oleh PT. Pegadaian sampai pada tahun 2021, naik sebesar 22,15% yaitu dari 13,86 juta orang menjadi 16,93 juta orang. Omset pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2019 sebesar Rp.145,63 triliun naik menjadi Rp.165,06 triliun di tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan gadai sebagai solusi keuangan masyarakat sangat luar biasa. Terbukti PT Pegadaian (Persero) Tbk. dengan produk gadai dimasa covid-19 mampu bertahan dan eksis

Sistem gadai akan sangat luar biasa lagi bila sistem gadai yang ditawarkan kemasyarakat adalah sistem gadai syariah yang merupakan sistem gadai yang dasarnya bukan saja untuk solusi ekonomi tapi juga terhubung dengan urusan ukrawi atau keselamatan hidup di akhirat nantinya.

Saat ini bukan hanya penyedia jasa keuangan non bank yang melakukan penawaran produk nya dalam bentuk gadai tapi lembaga keuangan bank pun sudah merambah pada area ini seperti Bank Muamalah dan Bank Syariah Indonesia sudah menapaki pula sistem gadai sebagai respon terhadap keinginan masyarakat yang ingin menggunakan dana yang sumbernya tidak dilarang oleh agama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem gadai yang ada dimasyarakat dan telah dimanfaatkan adalah sistem gadai konvensional dan sistem gadai syariah, kedua sistem ini hanya berbeda pada sistem pencapaian hasil dimana sistem konvensional berorientasi kepada bagaimana meningkatkan pendapatan dengan menyediakan sewa modal sedangkan sistem gadai syariah berorientasi kepada sifat tolong menolong dalam sistem ijarah dan menjauhi larangan agama.

Sistem gadai syariah dalam transaksi ekonomi adalah merupakan sistem gadai yang didambakan oleh masyarakat muslim karena unsur tolong menolongnya, maka pengelolaannya oleh lembaga keuangan dianggap lebih fleksibel dan mudah dalam sistem kontrak/perjanjiannya.

Untuk memahami bagaimana sistem pengenaan biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah dalam melakukan pinjaman pada sistem gadai baik gadai konvensional maupun gadai syariah sedikit informasi yang ingin penulis sampaikan berdasarkan analisis yang

dilakukan oleh penulis pada sistem gadai pada PT Pegadaian (Persero) Tbk. untuk produk KCA (Kredit Cepat dan Aman) dengan jaminan emas, handphone, laptop dan lainnya dan untuk produk gadai syariah emas adalah sbb :

1. KCA (Kredit Cepat dan Aman);

1. Pinjaman dari Rp 50.000 - Rp500.000, agunan emas / non emas bunga sebesar 0,75% per 15 hari dan maksimal 6%.
2. Pinjaman Rp550.000 - Rp 20 juta, bunga 1,15 % per 15 hari dan maksimal 9,2%.
3. Pinjaman Rp.20.100.000 - Rp2 miliar, ada dua pilihan sewa modal disesuaikan dengan golongan peminjam, pertama 1% maksimal 8% dan kedua 1,15% maksimal 9,2% (<https://review.bukalapak.com/finance/bunga-pegadaian>).

2. Rahn/gadai Syariah;

1. Pinjaman dari Rp50.000 - Rp500.000, agunan emas/non emas, tarif ijarah sebesar 0.45% per 10 hari dari nilai taksiran.
2. Pinjaman Rp 500.001 - Rp 20.000.000, tarif ijarah sebesar 0,71% per 10 hari dari nilai taksiran untuk emas dan 0,72% untuk non emas
3. Pinjaman di atas Rp 20 juta, tarif ijarah agunan emas sebesar 0,62% dan non emas 0,65% per 10 hari dari nilai taksiran.

3. Contoh Perhitungan bunga dan ijarah;

- a. KCA, bunganya bila pinjam Rp. 10.000.000,-
 1. Maka $Rp.10.000.000 \times 1,15\%$ per 15 hari = Rp.115.000/15 hari
 2. Bila perbulan $Rp. 115.000 \times 2 = Rp. 230.000$ /bulan
 3. Bila pertahun $Rp. 115.000 \times 2 \times 12 = Rp. 2.760.000$ /tahun
 4. Berarti bunga perbulan $1,15\% \times 2 = 2,3 \%$
 5. Dan bunga pertahun $1,15\% \times 2 \times 12 = 27,6 \%$
- b. Rahn / gadai syariah, ijarahnya bila pinjaman Rp. 10.000.000,-
 - Maka $Rp.10.000.000 \times 0,71 \%$ per 10 hari = Rp.71.000/10 hari
 - Bila perbulan $Rp.71.000 \times 3 = Rp. 213.000$ /bulan
 - Bila pertahun $Rp. 71.000 \times 3 \times 12 = Rp. 2.556.000$ /tahun
 - Berarti bunga perbulan $0,71\% \times 3 = 2,13 \%$
 - Dan bunga pertahun $0,71\% \times 3 \times 12 = 25,56 \%$
- c. Bunga bank di Indonesia.

- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk kredit konsumsi 8,75 %
- PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. untuk kredit konsumsi 8,75 %
- PT Bank Central Asia Tbk. untuk kredit konsumsi 5,96 %
(<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Suku-Bunga-dasar.aspx>)

4. Analisis Perbandingan Gadai Konvensional, Rahn dan Suku Bunga Bank;

Berdasarkan perhitungan diatas bila ditotal suku bunga yang dikenakan oleh PT Pegadain untuk produk KCA perbulannya sebesar 2,3% atau pertahunnya adalah sebesar 27,6% sedangkan untuk produk Rahn emas tarif ijarah perbulannya sebesar 2,13% atau pertahunnya 25,56%, bila memperhatikan kedua produk ini sebenarnya cukup memberatkan bila pinjam-meminjam tersebut dilakukan pertahun sementara suku bunga terakhir yang dikeluarkan oleh beberapa bank seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri untuk suku bunga kredit konsumtifnya hanya 8,75% pertahun atau hanya 0,73% perbulan pada April 2022, ada selisih lebih dari dua kali lipat bila dibandingkan dengan kedua produk pegadaian tersebut. Namun demikian kelebihan dari sistem gadai adalah pencairan dananya lebih mudah dan fleksibel dan menyasar kesemua kalangan masyarakat.

Dalam hal pinjam-meminjam melalui penyedia jasa keuangan baik bank maupun non bank tergantung kepada setiap individu ataupun lembaga, mana yang menjadi pilihannya, cuma pemerintah sebaiknya harus tetap mengontrol dan mengendalikan pergerakan dan perkembangan ekonomi dimasyarakat sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan kepada setiap warga negara teruma dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1).
- Adanan Murroh Nasution. (2019). Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5.
- Alfisyahri, N. N., & Siswanto, D. (2012). Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2).

- Choirunnisak, & Disfa Lidian Handayani. (2020). Gadai dalam Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6, 66–68.
- Departemen Agama RI. (2017). *Alquran dan Terjemahannya*. (Vol. 10). CV Diponegoro.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. *Journal de Jure*, 7(1).
- Haroen Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah* (Vol. 1). Gaya Media Pratama.
- Ibnu Hajar Al-atsqalani. (1994). *Bulughul Maram* (Vol. 879). Dar El-Fiker.
- Kemendikbud (Ed.). (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Lima). Kemendikbud.
- LUGITO, A. (2013). Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2).
- M. Syukran Yamin Lubis. (2022). Gadai Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Syari'ah. *SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi)*, 1(1).
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2).
- Mopeng, A. (2017). Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Crimen*, 6(10).
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Vol. 1). Gema Insani Press.
- Oktayani, D. (2019). Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2).
- R. Subekti, & R. Tjitrosudibio. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Pradnya Paramita.
- Salim HS. (2017). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, Ed.; Cetakan ke-10).
- Sayyid Sabiq. (2013). *Fiqh Sunnah*. Tinta Abadi Gemilang.
- Shobroni, S. (2020). Implementasi *Penerapan* Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional. *Jurnal Health Sains*, 1(6).
- Subagyo Hadi. (1998). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN, Ed.).
- Suryati, S., Nasution, N. S. A., & Wiyono, W. M. (2021). *Komparasi* Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23(2).
- Binus University. (2019, 17 Oktober). Perspektif Gadai dalam Hukum Perdata. Dari <https://student-activity.binus.ac.id/himslaw/2019/10/perspektif-gadai-dalam-hukum-perdata>

Suara.com.. (2015, 19 Oktober). Ini 8 Produk Pegadaian yang Bisa Anda Gunakan. Dari <https://www.suara.com/bisnis/2015/10/19/071500/ini-8-produk-pegadaian-yang-bisa-anda-gunakan>

Finansial. (2022, 10 Februari). Laba Pegadaian Tembus Rp 2,4 Triliun di 2021 Pendorongnya. Dari (<https://finansial.bisnis.com/read/20220210/89/1498963/laba-pegadaian-tembus-rp24-triliun-di-2021>)

Otoritas Jasa Keuangan. (2022, Agustus) Suku Bunga Dasar. Dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Suku-Bunga-dasar.aspx>